

Data BKKBN Keluarga Berisiko Stunting di Sulbar Menurun dari 101.638 Jadi 91.887



Sumber foto: <https://asset-2.tstatic.net/sulbar/foto/bank/images/Bantuan-stunting-dari-media-Tribun-Sulbarcom-PT-Alfamidi-dan-BKKBN-Sulbar.jpg>

MAMUJU - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) mencatat, angka keluarga berisiko stunting di Sulbar menurun. Pada tahun 2022 angka keluarga berisiko stunting di Sulbar sebanyak 101.638 keluarga. Sementara pada tahun 2023 menurun jadi 91.887 keluarga.

Hal tersebut menunjukkan adanya penurunan sebanyak 9.751 keluarga. Polewali Mandar (Polman) jadi kabupaten dengan angka keluarga berisiko stunting terbanyak, yaitu 28.590 keluarga. Sementara yang paling sedikit yaitu Kabupaten Mamuju Tengah dengan 8.552 keluarga.

Ketua Tim Kerja Pelaporan dan Statistik serta TIK BKKBN Sulbar, Dian Pancawaty mengatakan, ada beberapa indikator untuk mengukur keluarga berisiko stunting. "Tingkat kesejahteraan, jumlah anak (balita), dan fasilitas lingkungan tidak sehat," kata Dian kepada *Tribun-Sulbar.com*, Minggu (21/1/2024).

Berikut jumlah keluarga berisiko stunting di Sulbar 2023 per Kabupaten:

- a. Pasangkayu: 9.872 keluarga
- b. Mamuju: 19.663 keluarga
- c. Mamasa: 12.596 keluarga
- d. Polman: 28.590 keluarga
- e. Majene: 12.614 keluarga
- f. Mamuju Tengah: 8.552 keluarga.

Sebagai informasi tambahan, keluarga sasaran merupakan keluarga yang menjadi sasaran dalam intervensi penurunan risiko stunting. Keluarga sasaran Keluarga Berisiko Stunting terdiri atas :

- a. PUS: Keluarga yang memiliki istri dengan usia 15-49 tahun.
- b. PUS HAMIL: keluarga yang memiliki istri dengan usia 15-49 tahun dan sedang hamil
- c. Keluarga mempunyai baduta: keluarga yang memiliki anak dengan usia 0-23 bulan.
- d. Keluarga mempunyai balita: keluarga yang memiliki anak dengan usia 24-59 bulan.

Keluarga sasaran dikatakan Berisiko Stunting dengan melihat beberapa faktor antara lain :

- a. Keluarga tidak mempunyai sumber air minum utama yang layak: keluarga dengan sumber air minum selain sumber air minum sebagai berikut : Air Kemasan/ Isi Ulang ; Ledeng/PAM; Sumur BOR; dan Sumur Terlindungi;
- b. Keluarga tidak mempunyai jamban yang layak: keluarga yang memiliki jamban namun tanpa septic tank atau tidak memiliki jamban.
- c. termasuk salah satu dari Pasangan Usia Subur (PUS) 4 Terlalu: keluarga PUS dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1) Terlalu muda (Istri dibawah usia 20 tahun).
 - 2) Terlalu tua (Istri usia 35-40 tahun)
 - 3) Terlalu dekat jarak antar anak dibawah dua tahun.
 - 4) terlalu banyak anak: Memiliki anak lebih dari tiga.

Sumber Berita:

Sulbar.tribunnews.com, *Data BKKBN Keluarga Berisiko Stunting di Sulbar Menurun dari 101.638 Jadi 91.887*, 21 Januari 2024. <https://sulbar.tribunnews.com/2024/01/21/data-bkkbn-keluarga-berisiko-stunting-menurun-di-sulbar-dari-101638-jadi-91887>

Dinkes.sulbarprov.go.id, *Tangani Stunting, Dinkes Sulbar Distribusikan 140 Paket di Sinyonyoi*, 5 Januari 2024. <https://dinkes.sulbarprov.go.id/tangani-stunting-dinkes-sulbar-distribusikan-140-paket-di-sinyonyoi/>

Catatan Berita:

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, mengatur pada

a. Pasal 1 pada:

- a) angka (1) menyatakan bahwa Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;
- b) Angka (4) menyatakan bahwa Percepatan Penurunan Stunting adalah setiap upaya yang mencakup Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif yang dilaksanakan secara konvergen, holistik, integratif, dan berkualitas melalui kerja sama multisektor di pusat, daerah, dan desa;
- c) Angka (6) menyatakan bahwa Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
- d) Angka (11) menyatakan bahwa Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang selanjutnya disebut Badan adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana.

b. Pasal 2 ayat (2) menyatakan bahwa Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:

- a) menurunkan prevalensi Stunting;
- b) meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga;
- c) menjamin pemenuhan asupan gizi;
- d) memperbaiki pola asuh;
- e) meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan; dan
- f) meningkatkan akses air minum dan sanitasi.

c. Pasal 10 pada:

- a) Ayat (1) menyatakan bahwa Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan rencana aksi nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 menjadi acuan bagi kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Pemerintah Desa, dan Pemangku Kepentingan dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan Stunting.

b) Ayat (2) menyatakan bahwa Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan Stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa melaksanakan program dan kegiatan Percepatan Penurunan Stunting.

d. Pasal 20 pada:

- a) Ayat (1) menyatakan bahwa Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan Stunting di tingkat provinsi, gubernur menetapkan tim Percepatan Penurunan Stunting tingkat provinsi.
- b) Ayat (2) menyatakan bahwa Tim Percepatan Penurunan Stunting tingkat provinsi bertugas mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting secara efektif, konvergen, dan terintegrasi dengan melibatkan lintas sektor di tingkat provinsi.
- c) Ayat (3) menyatakan bahwa Tim Percepatan Penurunan Stunting tingkat provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas perangkat daerah dan Pemangku Kepentingan, termasuk Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK)